

Analisis Manajemen Rantai Pasok Halal di Indonesia

Helva Diansyah Putri¹, Indah Wulan Sari Batubara², Siti Aisyah³

Program Study Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: helvadiansyahputri123@gmail.com, Indahbatubara17@gmail.com,
siti.aisyah@uinsu.ac.id

Abstrak

Permintaan produk halal di dunia semakin hari semakin meningkat . Halal merupakan aspek penting umat Islam dalam menjalankannya hidupnya. Konsumen tidak hanya menginginkan produk halal tetapi juga halal dalam proses pembuatan atau penyiapan produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengamati, dan mendeskripsikan bagaimana implementasi konsep manajemen rantai pasok halal di Indonesia melalui analisis. Pentingnya Rantai pasok halal , khususnya produk makanan. Proses penyediaan bahan, pemrosesan, pengemasan, dan penyajian yang tercakup dalam proses rantai pasok menjadi ukuran halalnya suatu produk yang merupakan suatu keharusan dan kewajiban sebagai seorang muslim sebagai wujud dari kepatuhan syariah (syariah compliance) seorang hamba kepada tuhan. Oleh karena itu, rantai pasokan halal sangat penting untuk digunakan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep halal supply chain management di Indonesia sangat potensial dan sangat mungkin untuk diterapkan secara komprehensif, namun masih terdapat faktor- faktor yang menghambat pelaksanaannya yaitu : 1) Minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rantai pasok halal untuk menjamin keamanan dan kehalalan suatu produk, 2) Pengawasan pemerintah terhadap jaminan produk halal masih pada tataran produsen saja belum mencakup proses dari hulu kehilir.

Kata Kunci: Supply Chain Management, Halal, Produk Halal

Abstract

The demand for halal products in the world is increasing day by day. Halal is an important aspect of Muslims in carrying out their lives. Consumers not only want halal products but also halal in the process of making or preparing products. The purpose of this study is to determine, observe, and describe how the implementation of the concept of halal supply chain management in Indonesia through analysis. Importance of Halal supply chain, especially food products. The process of providing materials, processing, packaging, and serving included in the supply chain

process is a measure of the halalness of a product which is a must and obligation as a Muslim as a manifestation of sharia compliance (sharia compliance) of a servant to his God. Therefore, the halal supply chain is very important to be used in Indonesia. This research was conducted using a descriptive qualitative method with the type of library research. The results of this study indicate that the application of the concept of halal supply chain management in Indonesia is very potential and very likely to be implemented comprehensively, but there are still factors that hinder its implementation, namely: 1) The lack of public understanding of the importance of the halal supply chain to ensure the safety and halalness of a product. products, 2) Government supervision of halal product guarantees is still at the producer level, it does not cover the process from upstream to downstream.

Keywords: Supply Chain Management, Halal, Halal Products,

PENDAHULUAN

Halal adalah keharusan bagi umat Islam sebagai syarat untuk setiap produk untuk dikonsumsi sehari-hari. Suatu makanan atau barang dinyatakan halal jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Halal juga menjadi tolak ukur yang diterimanya rangkaian kegiatan ibadah seorang muslim kepada Allah SWT. Cara halal yang baik untuk mendapatkannya, mengolahnya, mendistribusikannya, dan menggunakannya sehingga produk tersebut dapat Keridhaan Allah SWT tidak hanya mengutamakan keuntungan atau profit berorientasi. Karena mengonsumsi produk yang jelas halal adalah perintah Allah yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan berdampak pada orang-orang yang melalaikannya. Berdasarkan information Majlis Worldwide, jumlah penduduk Muslim worldwide pada 2012 sebanyak 1,8 miliar jiwa, pada 2030 diproyeksikan jumlah penduduk Muslim dunia mencapai 2,2 miliar jiwa. Menurut (Thomson Reuters, 2015) memperkirakan pada 2019 pasar makanan halal bernilai USD2,537 miliar (21 persen dari pengeluaran worldwide), pasar kosmetik halal menjadi USD73 miliar (6,78 persen dari pengeluaran worldwide), dan kebutuhan individual yang halal yaitu USD103 miliar. Dalam bidang konsumsi, di negara Indonesia menempati peringkat pertama sebagai konsumen terbesar produk halal pada sektor makanan dan minuman sebesar USD155 miliar.

Halal menjadi aspek penting penduduk Muslim dalam menjalankan kehidupan mereka. Ada beberapa aturan di dalam Islam diantaranya diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal juga baik. Halal artinya segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Terutama, dalam hal makanan dan minuman. Makanan halal kini diminati untuk dibeli karena kehalalannya bukan karena proses marketing yang ditawarkan. Tingginya kesadaran konsumen untuk mengonsumsi produk halal didasarkan pada kehalalan produk, kesehatan dan nilai yang dipersepsikan semakin mendorong minat konsumen untuk membeli produk makanan halal. (Nurhasanah, Munandar, & Syamsun, 2017).

Amin (2010) mengemukakan bahwa Produk halal tidak hanya dipilih oleh masyarakat Muslim saja tetapi juga non Muslim karena terbukti lebih aman dan sangat baik bagi kesehatan

tubuh manusia. Hukum Islam mengidentifikasi makna dari halal tersebut kedalam dua hal, yang pertama yaitu yaitu dapat dilihat dari dzatnya (dzatihi) atau kandungan yang terdapat barang tersebut, apakah terdapat komponen atau bahan yang dilarang dan diharamkan seperti daging babi dan anjing. Kedua, adalah dilihat dari selain dzatnya (lighairi dzatihi), apakah pada transaksi ketika memperoleh barang tersebut terdapat unsur yang dilarang oleh Allah yaitu riba, gharar, maysir atau cara mengolahnya serta membuatnya apakah jauh dari najis dan sudah sesuai dengan syariah.

. Tieman (2014) dalam konsepnya menyebutkan halal dalam rantai pasok berarti kegiatan keseluruhan entitas yang terlibat sepanjang rantai pasok dari hulu ke hilir menerapkan konsep yang sesuai syariat Islam, dimulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, sampai dengan distribusi (memisahkan penyimpanan dan pengiriman produk halal agar terhindar dari kontaminasi zat-zat yang tidak halal).

Sebagai negara dengan penduduk muslim yang dominan di dalamnya penerapan manajemen pasok halal (halal supply chain) sangat diperlukan untuk menjamin kualitas halalnya suatu produk. Halal Supply Chain Management atau halal dalam rantai pasok berarti kegiatan keseluruhan entitas yang terlibat sepanjang rantai pasok dari hulu ke hilir menerapkan konsep yang sesuai syariat Islam, dimulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, sampai dengan distribusi memisahkan penyimpanan dan pengiriman produk halal agar terhindar dari kontaminasi. Mulai dari proses produksi hingga kebutuhan makanan tersebut siap untuk di konsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen akhir. Termasuk proses penerapan halal dari hulu hingga hilir atau dari proses produksi menjadi produk jadi yang siap di distribusikan kepada konsumen. Pelaksanaan supply chain management atau manajemen rantai pasok pada perusahaan ini akan memberikan dampak tersendiri terhadap kepuasan para konsumen.

Isu terkait Halal Supply Chain Administration atau Halal Supply Chain Administration saat ini sedang berkembang. Di Indonesia, penelitian terkait Halal Supply Chain Administration untuk produk makanan masih sangat minim dibandingkan dengan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Malaysia. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan objek penelitian yang berkaitan dengan penerapan Halal Supply Chain Administration terhadap industri halal supply chain di Indonesia.

Maka, berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, disusunlah beberapa rumusan masalah yang akan dikaji yaitu: 1) Bagaimanakah sistem Halal SCM di Indonesia, 2) Bagaimanakah peluang dan tantangan Halal SCM di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen

Manajemen merupakan suatu kegiatan yang disebut sebagai sebagai proses, karena dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, misalnya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait, sehingga akan membentuk suatu kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, manajemen disebut sebagai Sistem. Manajemen mengandung unsur sebagai berikut :

- a. Manajemen sebagai proses, usaha, atau aktifitas
- b. Manajemen sebagai seni
- c. Manajemen terdiri dari individu-individu
- d. Manajemen menggunakan berbagai sumber dan faktor produksi yang tersedia dengan cara efektif dan efisien
- e. Adanya tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Halal

Kata halal diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata halla, yahillu yang artinya mengurai, melepaskan. Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya (Adinugraha & Sartika, 2019). Istilah halal sering dikaitkan dengan makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Mengonsumsi makanan serta minuman yang halal dan baik merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman. Kata halalan sering dikaitkan dengan kata sifat thayyiban yang berarti baik, sehingga halalan thayyiban dapat diartikan sesuatu yang baik dan menyenangkan. Al-Qur'an menuntut agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim harus sesuatu yang baik dan menyenangkan semua pihak, di mana makanan yang diharamkan Allah adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Sehingga sesuatu yang halal sudah pasti baik, bersih, higienis, dan sehat tentunya.

Dalam Islam telah diajarkan bahwa sebagai seorang muslim harus mengonsumsi makanan yang halal dan baik, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang artinya : “Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; Karena Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).” Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat baik dari segi zatnya, cara memperolehnya, dan cara mengolahnya. Adapun makanan yang baik adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tidak membahayakan dirinya. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa, serta banyak mudharatnya daripada hikmahnya.

Rantai Pasokan (Supply Chain)

Rantai Pasokan (Supply Chain) merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan aliran dan transformasi barang dan jasa mulai dari tahapan penyediaan bahan baku hingga produk akhir sampai di tangan konsumen. (Tamuntuan , 2013) memaparkan bahwa definisi rantai pasokan merupakan sekumpulan aktivitas dan keputusan yang saling terkait untuk mengintegrasikan pemasok, manufaktur, gudang, jasa transportasi, pengecer dan konsumen secara efisien. Dengan

demikian barang dan jasa dapat di distribusikan dalam jumlah, waktu dan lokasi yang tepat untuk meminimumkan biaya demi memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya rantai pasokan adalah sistem organisasi orang, teknologi, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang terlibat di dalam proses penyampaian produk atau jasa dari pemasok ke konsumen. Aktivitas dalam rantai pasokan yaitu mengubah sumber daya alam, bahan baku, dan komponen – komponen lain menjadi produk jadi yang akan disalurkan ke konsumen akhir. (Furqon, 2014) menjelaskan bahwa secara umum rantai pasokan berkaitan dengan aliran dan transformasi barang dan jasa mulai dari tahapan penyediaan bahan baku hingga produk akhir sampai di tangan konsumen.

Manajemen Rantai Pasokan (Supply Chain Management)

Manajemen Rantai Pasok merupakan suatu kegiatan untuk memajemen atau mengorganisir barang atau jasa mulai dari supplier, pergudangan, produksi, hingga distribusi sampai kepada konsumen. Pengertian manajemen rantai pasokan (Supply Chain Management) menurut (Heizer, Jay, Render, & Barry, 2014) menyatakan bahwa manajemen rantai pasokan (supply chain management, atau disingkat SCM) berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan aliran bahan baku dan jasa, proses produksi, dan proses penghantarannya sepanjang aliran rantai pasok. Tujuan dari SCM adalah mengintegrasikan aliran barang dan jasa serta informasi sepanjang rantai pasokan atau sepanjang supply chain untuk memaksimalkan nilai kepada pelanggan pada tingkat biaya yang lebih efisien.

Proses supply chain management adalah suatu proses saat produk masih berbahan mentah, produk setengah jadi dan produk jadi kemudian 23 diperoleh, diubah dan dijual melalui berbagai fasilitas yang terhubung oleh suatu rantai sepanjang arus produk dan material (Nyoman Pujawan, 2013). Supply chain harus dapat dioptimalkan. Kunci untuk mengoptimalkan supply chain yaitu dengan menciptakan alur informasi yang bergerak secara mudah dan akurat diantara jaringan atau mata rantai tersebut, dan pergerakan barang dilaksanakan dengan efektif dan efisien yang akan menghasilkan kepuasan maksimal terhadap para pelanggan (Indrajit dan Djokopranoto, 2014). Menurut (Indrajit dan Djokopranoto, 2014) dalam supply chain terdapat beberapa pemain utama sebagai perusahaan yang berkepentingan terhadap arus barang. Berikut adalah para pemain pemain utama tersebut :

- a. Supplier
- b. Manufacturer
- c. distributor atau wholesaler
- d. Retail outlets
- e. Customers

Manajemen Rantai Pasok Halal

Halal Supply Chain Management adalah kegiatan rantai pasokan halal mulai dari titik asal ke titik konsumsi yang meliputi kegiatan pada pergudangan, sumber, transportasi, penanganan produk, inventaris manajemen, pengadaan dan manajemen pesanan yang harus mengikuti syariah Islam.

Menurut (Zailani, Ahmad, Wahid, Othman, & Fernando, 2015) Halal adalah istilah Arab yang berarti "diizinkan". Dalam bahasa Inggris, ini paling sering merujuk pada makanan yang diizinkan menurut hukum Islam. Dalam bahasa Arab, ini mengacu pada apa pun yang diizinkan di bawah Islam. Ketika konsumen Muslim menjadi lebih peduli tentang status halal dari produk makanan mereka, konsep Supply Chain Management perlahan-lahan menjadi pusat perhatian dalam industri makanan halal. Kegiatan dalam pelaksanaan proses kehalalan membutuhkan pendekatan rantai pasokan di mana rantai nilai dan kegiatan rantai pasokan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan nilai - nilai syariah Islam yang berlaku.

Pelaksanaan Manajemen Halal Supply Chain sangat penting dilaksanakan oleh para pemilik usaha untuk lebih menjamin kehalalan produk yang dihasilkan oleh para pemilik usaha. Penerapan Manajemen Halal Supply Chain penting dilaksanakan untuk meningkatkan integritas kehalalan produk. Dengan adanya peningkatan integritas kehalalan produk tersebut pasti akan meningkatkan penjualan karena masyarakat khususnya 25 masyarakat muslim menjadi lebih percaya untuk mengkonsumsi produk tersebut. Meningkatnya kebutuhan akan produk halal harus berdampak pada kegiatan halal lainnya seperti penyimpanan dan transportasi selama produk tersebut dipasarkan ke konsumen. Berdasarkan hal ini, sebuah produk yang disebut Layanan Rantai Pasokan Halal perlu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan industri produk halal.

Konsep rantai pasokan dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana bahan baku diubah menjadi produk jadi dan kemudian didistribusikan ke konsumen. Dalam peningkatan rantai pasokan halal, proses pelaksanaan dan kegiatan dari awal hingga konsumsi harus sesuai dengan syariah Islam. Perbedaan antara Rantai Pasokan dan Rantai Pasokan Halal terletak pada fokus objek yang diamati. Dalam rantai pasokan yang telah dikenal adalah bagaimana mengurangi biaya, sedangkan rantai pasokan halal memprioritaskan kehalalan produk. Rantai pasokan konvensional merupakan kegiatan yang berfokus pada memaksimalkan keuntungan untuk memenuhi tuntutan konsumen, sedangkan rantai pasokan halal adalah kegiatan untuk memperluas integritas halal sesuai dengan hukum Syariah dari sumber ke titik pembelian konsumen

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka (library inquire about) yaitu menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dan relevan dengan data yang dibutuhkan. Surakhmad (1989) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional. Arikunto (2002) menggambarkan bahwa sebuah praktik penelitian yang menggunakan metode kualitatif, peneliti memiliki peran yang signifikan dan prestasi untuk memiliki kapabilitas dalam menangkap dan menjelaskan suatu fenomena dengan teliti dan rinci dalam bentuk deskripsi agar hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan beberapa studi literatur yang telah peneliti lakukan untuk mengumpulkan data yang relevan baik dari buku, jurnal, information statistik, dan lain sebagainya diperoleh hasil yang sesuai dengan permasalahan yang disusun oleh peneliti sebelumnya. Dari rumusan tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis PEST yaitu mencari faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerapan Halal Supply Chain Administration (SCM) di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yaitu Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi. Supply chain adalah jaringan dari banyak perusahaan yang secara bersama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai di akhir atau ke tangan konsumen. Diantaranya termasuk 24 supplier, pabrik, distributor, toko atau ritel, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Terdapat 3 macam aliran supply chain :

- a) Aliran barang yang mengalir dari hulu(upstream) ke hilir(downstream).
- b) Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu.
- c) Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya.

Sistem Halal Supply Chain Management di Indonesia

Salah satu negara dengan yang berpenduduk Muslim terbesar dunia adalah Indonesia. BPS (2018) merilis hasil Sensus penduduk tahun 2010 yang menggambarkan presentase penduduk Muslim Indonesia mencapai 87,18 persen. Global Islamic Economy (GIE) 2018-2019 juga melaporkan bahwa Indonesia merupakan konsumen potensial terhadap produk dan jasa syariah. Tieman, Ghazali, dan Van De Vorst (2012), menyebutkan bahwa manajemen rantai pasok halal merupakan sebuah sistem yang terkontrol dan terstruktur sesuai dengan standar nilai-nilai keislaman dari keseluruhan proses produksi. Sementara Zhang (2012) menegaskan bahwa misi yang ingin dicapai dari manajemen rantai pasok yaitu untuk memposisikan penawaran dan permintaan berada pada posisi equilibrium sehingga seluruh proses tersebut efektif dan efisien terhadap keseluruhan proses rantai pasok. Lebih jauh Heizer (2017), menambahkan bahwa tujuan dari manajemen rantai pasok tidak lain adalah untuk memaksimalkan dan menjamin kehalalan serta keunggulan dari suatu komoditas. Tujuan dari SCM adalah mengintegrasikan aliran barang dan jasa serta informasi sepanjang rantai pasokan atau sepanjang supply chain untuk memaksimalkan nilai kepada pelanggan pada tingkat biaya yang lebih efisien. Proses supply chain management adalah suatu proses saat produk masih berbahan mentah, produk setengah jadi dan produk jadi kemudian 23 diperoleh, diubah dan dijual melalui berbagai fasilitas yang terhubung oleh suatu rantai sepanjang arus produk dan material (Nyoman Pujawan, 2013).

Erwanto (2019) menegaskan kebijakan yang telah tersusun tersebut seharusnya tidak sekedar rantai pasok, namun lebih intensif kepada rantai nilai yaitu bagaimana sistem jaminan halal itu dapat memberikan rantai nilai. Dapat disimpulkan bahwa, legitimasi tersebut telah mempertimbangkan keseimbangan antara produksi, distribusi dan permintaan yang sesuai syariat dengan harapan industri halal dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas.

Upaya dalam mewujudkan Halal Supply Chain Management (SCM) setidaknya terdapat beberapa tahapan yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Sumber daya manusia
2. Pengadaan halal (Halal Procurement)
3. Manufaktur Halal
4. Halal logistik dan distribusi
5. Label dan kemasan halal
6. Kontrol kualitas yang halal

Peluang dan Tantangan Halal SCM di Indonesia

Peluang penerapan halal supply chain management di Indonesia sangat besar, hal ini didukung dengan tingginya minat masyarakat terhadap gaya hidup halal mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Dilihat dari segi konsumsi, Indonesia merupakan negara dengan konsumsi terbesar sebagai konsumen produk halal dunia dan paling tinggi pada industri pangan sebesar USD155 miliar (medcom.id). Dorongan dan stimulus dari pemerintah dapat mewujudkan peluang besar perkembangan industri halal di Indonesia. Support tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang telah dilakukan yaitu adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan pengejawantahan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH ini telah disahkan pada 27 Oktober 2017 diberikan kewenangan dibawah Kementrian Agama.

Adanya BPJPH ini telah merubah penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia yang semula masih atas inisiatif pribadi dapat berubah sebagai sebuah kewajiban. Tujuannya tentu agar dapat menjamin kebutuhan serta hak konsumen serta untuk menambah nilai lebih bagi industri halal di Indonesia (Aziz, dkk, 2019).

Potensi yang sangat besar ini dapat pula dilihat dari perkembangan pada sektor halal food karena makanan yang halal adalah hak dan kebutuhan dasar bagi umat Muslim. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia, tentu potensi pangsa pasar makanan halal ini sangatlah besar dan menjanjikan. Pada tahun 2019 saja GIE melaporkan bahwa Indonesia setidaknya telah mengeluarkan USD 173 miliar untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Hal tersebut semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia (State of Global Islamic Economy Report, 2019)

Namun di sisi lain masih banyak tantangan yang dihadapi untuk tercapainya cita-cita penerapan halal supply management di Indonesia. Sinergitas dari seluruh pelaku industri, pembuat kebijakan, pengawas serta pengguna dapat segera merealisasikan peluang industri halal untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik. Penerapan manajemen rantai pasok halal masih dihadapkan pada beberapa tantangan diantaranya sebagai berikut:

1. Sertifikat halal MUI hanya terfokus pada produk akhir, bukan pada keseluruhan proses rantai pasok dari hulu ke hilir, dari produsen, logistik, retailer, pengecer hingga sampai pada end user secara komprehensif.

2. Masih adanya produk yang belum tersertifikasi halal MUI karena minimnya sosialisasi dari pihak berwenang.

3. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) belum bersifat wajib dan berakibat mengikat bagi seluruh industri.

Dalam peningkatan rantai pasokan halal, proses pelaksanaan dan kegiatan dari awal hingga konsumsi harus sesuai dengan syariah Islam. Perbedaan antara Rantai Pasokan dan Rantai Pasokan Halal terletak pada fokus objek yang diamati. Dalam rantai pasokan yang telah dikenal adalah bagaimana mengurangi biaya, sedangkan rantai pasokan halal memprioritaskan kehalalan produk. Rantai pasokan konvensional merupakan kegiatan yang berfokus pada memaksimalkan keuntungan untuk memenuhi tuntutan konsumen, sedangkan rantai pasokan halal adalah kegiatan untuk memperluas integritas halal sesuai dengan hukum Syariah dari sumber ke titik pembelian konsumen.

KESIMPULAN

Jaminan produk halal yang diamanatkan oleh undang-undang sejatinya dapat dicapai dengan penenrapan halal supply chain administration secara keseluruhan dari hulu ke hilir. Pembuat kebijakan merumuskan beberapa faktor kritis dan strategi yang mampu mendorong penerapan manajemen rantai pasok halal di Indonesia yaitu: Pertama; Pemerintah sebagai pemangku kepentingan merumuskan beberapa faktor kritis dalam menyusun sebuah aturan yang dapat mendorong terciptanya sebuah produk yang halal yakni menyusun indikator halal, kawasan industri halal, dan prosedur pemberian sertifikasi halal. Kedua; Akademisi sebagai penyedia teknologi pelaku usaha yang memiliki akses dalam memenuhi keuangan syariah dan teknologi informasi. Ketiga; Masyarakat pengguna yang lebih peduli dan sadar terhadap penggunaan produk halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat (syariah compliance).

Adapun saran dari penelitian ini adalah, bahwa penerapan halal Supply Chain Management di Indonesia, perlu adanya sinergi antara pembuat kebijakan yakni pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Agar dapat diterapkan dengan optimal sesuai dengan masterplan ekonomi syariah yang telah digagas oleh Komite Nasional Keuangan Syariah tahun 2019-2023. Selain itu, sosialisasi dan konsistensi sangat diperlukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal dan konsistensi agar cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara pusat industri halal dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Ab Talib , M. S., & Hamid , A. A. (2015, March 9). Halal Supply Chain Critical Success Factors: A Literature

- Akhmad, Faozan. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqhasid Syariah (Studi Kasus Pada Ud. Mutiara Handrycarft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah). Kemenag: Iain Purwokerto.
- Alqudsi, S. G. (2014). Awareness And Demand For 100% Halal Supply Chain Meat Products. *Social And Behavioral Sciences*, 130, 167 – 178. Doi:10.1016/J.Sbspro.2014.04.021
- Amin, Ma'ruf. (2010). Fatwa Produk Halal Melindungi Dan Menentramkan (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal),
- Charity, May Lim. (2017). Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Product Guarantee In Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14 No 01 Maret Departemen Agama Ri. 2008. Panduan Sertifikasi Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta
- <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/MkMB69pK-membangun-ekosistem-halalsupply-chain-indonesia>
- Khan, M, I., Haleem, A., Dan Khan, S. (2018). Defining Halal Supply Chain Management. *Supply Chain Forum: An International Journal*.
- <https://doi.org/10.1080/16258312.2018.1476776>. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang Kneks
- Mifath, Farudin, Analisis Halal Supply Chain Management. Hal.73-80. Vol.2 No.2 Oktober 2020 Review. *Journal Of Islamic Marketing*, 6, 44- 71. Doi:<https://doi.org/10.1108/Jima-07-2013-0049>
- Tieman M, Van der Vorst J.G.A.J. dan Ghazali M.C. (2012). Principle in Halal Supply Chain Management. *Journal of Islamic Marketing*. Vol. 3 No. 3, pp.217-243.